

FIQIH MAWARIS BERKEADILAN GENDER

Mochammad Rafi' Muta'ali, Tutik Hamidah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Rafilinkinpark73@Gmail.com

ABSTRACT

The fiqh mawaris a law that deals with the division of inheritance with the concept of fairness. But over time, the concept of gender equality emerged, in which men and women should have equal share. The purpose of this writing is to find out how the application of equitable inheritance law is consistent with the concept of gender justice in the conditions of general law in Indonesia. The methodology used in this study is the study of literature or library research with a focus on issues related to the division of inheritance among men more with a ratio of 2:1 to women. The analysis of this data begins with a re-examination of the signs related to the heirs and other sources of the law. The result of this refinement is that the concept of division according to the Law of Islam is a fair measure, but it is not a final decision. The laws can change according to the conditions of the bargain. This writing aims to find out the purpose of an Islamic law in order to find the point of mutual fate in achieving a justice in accordance with the Shariah that has been taught by the Islamic religion.

Keywords: Heritage Fiqih, Gender justice, Contemporary fiqih

ABSTRAK

Fiqh Mawaris merupakan suatu hukum yang membahas pembagian warisan yang dengan konsep seadil adilnya. Namun seiring berjalannya waktu muncul konsep kesetaraan Gender yang mana laki – laki dan perempuan seharusnya mendapatkan bagian yang sama. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum warisan yang setara sesuai dengan konsep keadilan gender dalam kondisi masyarakat umum di Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau penelitian pustaka (library research) dengan fokus permasalahan terkait pembagian warisan antara laki – laki lebih banyak dengan rasio perbandingan 2:1 dengan perempuan. Analisa data ini dimulai dengan mengkaji kembali dalil – dalil yang berkaitan dengan waris dan sumber – sumber hukum lain. Hasil yang dapat diperoleh dalam penulisan ini yaitu bahwa konsep pembagian sesuai dengan Hukum Islam merupakan langkah seadil adil nya, namun itu bukan keputusan yang terakhir. Hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi masyarakat. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tujuan dari suatu hukum Islam agar menemukan titik mufakat dalam mencapai sebuah keadilan agar sesuai dengan Syariat yang telah diajarkan oleh agama Islam.

Kata Kunci : Fiqih Mawaris, Keadilan Gender, Fiqih Kontemporer

A. Pendahuluan

Hukum waris adalah

pembahasan yang menarik ditengah masyarakat dan mendapat perhatian

dalam kajian islam. Namun, seringkali terjadi beberapa perdebatan dalam pembagian warisan yang menjadi hal menarik untuk dikaji ulang. Menengok kembali sebelum datangnya islam tepatnya pada masa jahiliyah, kedudukan laki – laki dan perempuan itu tidak sama. Bahkan dari zaman ke zaman kedudukan laki – laki paling dominan di atas daripada kedudukan perempuan. Perempuan tak memiliki hak sebagaimana yang harus dimilikinya bahkan sampai dijadikan seperti barang yang dapat diperjualbelikan. Dalam suatu kehidupan rumah tangga kehidupan perempuan sepenuhnya berpeda pada naungan suami.

Kondisi seperti ini hamper terjadi di seluruh belahan bumi dan tak terkecuali di Indonesia.¹ Pada masa sebelumnya masuk islam, kedudukan perempuan tidak jauh beda dengan kondisi yang sudah dielaskan diatas. Perempuan terhalang untuk mendapatkan warisan bahkan bias saja dijadikan objek sebagai sesuatu yang diwariskan. Lalu ajaran islam datang dengan membawa konsep keadilan bagi manusia. Keadilan tersebut berada pada surat Al Hujurat : 13.

“ *Wahai manusia! Sungguh,*

Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki – laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku – suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling muliadiantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui lagi maha teliti.”

Studi literatur atau penelitian pustaka (*library research*). Dalam ayat tersebut mengajarkan kepada semua manusia bahwasanya setiap dari mereka ini sama, berkedilan dan setara tanpa membeda – bedakan apa suku, status social, agama, ras, dan jenis kelamin mereka. Kecuali, yang memebedakan dari kalian semua yaitu ketakwaan kalian sendiri terhadap tuhaanya.

Sebagai sumber hukum Alquran memerlukan kejian lebih lanjut dan teliti agardapat dipahami oleh setiap manusia dari waktu kewaktu sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk memahami penafsiran Al – Quran sebagai kesatuan yang utuh perlu dilihat dari latar belakang, yakni latar belakang aktifitas nabi Selama masa perjuangannya dalam bimbangan langsung al – quran, serta latar belakang orang arab sebelum dan

sesudah datangnya ajaran keislaman meliputi adat istiadatnya lalu kondisi sosial dan ekonominya lalu peran penting suku dimana nabi berasal yakni suku Quraisy terhadap kalangan orang arab.²

Nah, dari metode penafsiran tersebut, lalu timbul yang namanya Gagasan atau pemikiran untuk membangun ulang pemikiran islam yang melahirkan islam yang progresif. Salah satunya dalam hal waris. Dalam islam hukum waris dapat diketahui cenderung dalam bias gender³ yang mempunyai beda rasio antara laki – laki dan perempuan yaitu 2:1 secara nyata kelebihan diberikan kepada kaum laki – laki diatas perempuan dalam pembagian warisan. Hal tersebut dijelaskan dalam surat an

– Nisa' : 11. *“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya*

mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
(QS.An-Nisa': 11)

Secara kaidah yang ada, dalam ajaran islam telah menegaskan adanya kesetaraan antara kaum laki – laki dan kaum perempuan, tidak ada perbedaan diantaranya yang sudah dijelaskan diatas dalam surat al – Hujurat : 13. Berdasarkan pernyataan diatas, timbul kalangan yang mengungkapkan ketidak setujuannya terhadap hal tersebut. Sehingga banyak yang bertanya – tanya dimana letak suatu keadilan dan meminta untuk mengkaji ulang terkait hukum waris islam seiring berkembangnya kondisi sosial.

Bagi kalangan pegiat gender, mengapa laki – laki mendapatkan hak yang lebih besar karena mereka mempunyai beban tanggung jawab yang lebih besar dalam memberi nafkah dari pada perempuan. Namun melihat kondisi saat ini tidak sedikit

juga kaum perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga demi keberlangsungannya kehidupan sehari – hari.

Dalam sisi lain penjelasan Al – Quran dan hadits ini pasti benar, namun bias jadi karena penafsirannya bisa saja jadi keliru. Oleh karena itu perlupemahaman dari konteksnya bukan hanya dari teksnya saja. Dan juga produktifitas dan kreatifitas para ulama' dalam menghasilkan banyak karya pada saat itu membuktikan bahwa interpretasi al – Quran bukan hanya sebagai otoritas ulama saja, namun ulama' kontemporer dan siapapun yang mempuni memberikan penafsiran sehingga tidak ada istilah pintu ijtihad tertutup.⁴

Dengan kondisi zaman yang semakin maju ini sangat mempengaruhi strata social kedudukan laki – laki dan perempuan. Perempuan tidak hanya mengurus urusan persoalan dapur bahkan tidak sedikit juga perempuan bekerja di ranah umum yang mana sbagai ujung tombak penopang kebutuhan keluarga, sehingga memiliki pengaruh dalam pola kehidupan masyarakat termasuk dalam soal pembagian warisan.

Kajian Literatur

Dalam kajian ilmu hukum, ada cabang terendiri guna untuk membahas tentang hukum waris yakni Fiqih Mawaris atau Ilmu Faraidh. Selain hukum waris menurut stariat ajaran islam, dalam hukum Indonesia juga mengatur terkait hal tersebut yaitu hukum kewarisan yang asalnya dari kebiasaan atau hukum adat dan kitab undang – undang Hukum Perdata (KUHPt). Selain itu hukum warisan juga diatur dalam pasal – pasal didalam Kompilasi Hukum Islam. Di Indonesia ini dalam masalah hukum waris ditetapkan dalam system kekeluargaan yang biasanya disebut Sistem *Parental* yang bermaksud menggabungkan hukum warisan dari hukum islam dengan hukum adat yang mengutamakan kesamaan antara hak laki – laki dan perempuan.⁵

Dalam suatu penelitian terdahulu banyak yang menjadikan topik kesetaraan gender dalam pembagian warisan ini sebagai penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan andree feillard yang membahas tentang perbedaan antara suatu hukum adat di berbagai daerah dan hukum kewarisan islam dalam kesetaraan gender antara laki – laki dan

perempuan . penelitian tersebut menghasilkan gagasan – gagasan yakni adanya 3 Golongan Masyarakat dalam menyikapi pembagian warisan sesuai dengan kesetaraan gender, yaitu ada golongan yang membagikan warisan secara sama rata antara perempuan dan laki – laki, golongan yang menurut sesuai dengan kajian ilmu Faraidh namun mensiati keadaan dalam kesetaraan antara laki – laki dan perempuan dengan menghibahkan sebagian dari pihak laki – laki ke pihak perempuan dan juga ada juga golongan yang memegang teguh system hukum kewarisan yang telah disyariatka dalam ajaran islam.⁶

Kesetaraan Gender bisa dibidang keadilan untuk semua gender yang mana setiap individu manusia harus mendapatkn perlakuan dan penghormatan yang sama tanpa ada yang dibeda – bedakan dan tidak mendeskriminasi anatra lain.

B. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode studi literatur atau penelitian pustaka (*library research*). Bahan materi yang dikumpulkan berkaitan dengan judul

penelitian bersumber pada buku, kitab, jurnal, maupun sumber literatur

Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dengan memusatkan perhatian pada masalah pembagian warisan 2:1 untuk laki-laki dan perempuan Data yang diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber hukum, antara lain sumber – sumber hukum Al – Qurn surat An – Nisa' : 7, 11, 12, dan 176 dan dan meninjau dari hadits Nabi Muhammad SAW yang berisi mengenai ketentuan hukum kewarisan dalam Islam. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian, Sedangkan sumber hukum yang lain berupa skripsi maupun artikel dari berbagai jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Pengertian Hukum Waris

Dalam Bahasa arab Waris berasal dari kata Waritsa – yaritsu dan mirats (Masdar) yang mempunyai arti berpindahnya sesuatu dari orang satu keorang yang lain atau bisa diartikan dari suatu kelompok ke kelompok yang lain.⁷ Dalam Bahasajuga mempunyai makna tidak hanya mencangkup hal hal yang berkaitan dengan harta melainkan mencangkup hart benda

dan harta non benda. Kemudian arti *Miratssendiri* dalam istilah mempunyai arti berpindahnya suatu hak kepemilikan dari orang yang sudah wafat kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa uang, tanah, atau harta apasaja yang mempunyai hal milik legalsecara hukum.

Dalam pendapat lain mengemukakan tentang pengertian waris yaitu hukum yang mengatur pembagin warisan dan mengetahui bagian bagian yang diterima dariharta yang ditingggalkan bagi mereka yang berhak menerimanya.⁸ Sedangkan dalam kompilasi hukum islam (KHI) adalah hukum yang mengatur tentang berpindahnya hak milik harta peninggalan pewaris, kemudian menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli warisnya dan berapa saja bagian masing – masing yang harus diterimanya.⁹ Dalam ketentuan islam hukum waris biasanya diseut dengan ilmu *Faraid*, yang mempunyai arti secara Bahasa yaitu Takdir (qadar) atau ketentuan da dalam istilah syara' mempunyai arti penentuan bembagian waris kepada ahli waris yang berhak. Dengan demikian *Faraid* adalah pembagian yang ditentukan oleh syara" kepada para ahli waris.¹⁰

Sedangkan hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur berpindahnya harta tinggalanya sang pewaris kepda ahli waris yang pantas mendapatkanya serta ketentuan warisan yang didapatkanya.¹¹

Pembagian Harta Waris

Dalam ajaran islam, pembagian harta waarisan diatur sesuai golonganshli waris secara luas, sebab itu ahliwaris tidak hanya bagaian dari keluarga yang senasab melankain mereka yang dintaranya kelurga yang mempunyai ikatan akibat tali perkawinan atau agama seperti menantu, cucu, orang tua. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa pemnfaatan harta warisan dapat merata dan menyebar luas, namunpaada ahirnya nanti harta tersebut dibagi menjadi jumlah yang kecil – kecil. Oleh karena itu turun ayat yang menjadi ketetapan yang sudah dijelaskan dalam al Quran An – Nisa' ayat 11-13.

Dengan kandungan ayat tersebut dapat kita pahami Bersama bahwa didalam islam ada golongan ahli waris atau pewaris dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama, Dzawil Furudz adalah golongan pewaris yang bagian pewarisnya sudah ditentuka dalam al – Quran,

yaitu setengah ($\frac{1}{2}$), Sepertiga ($\frac{1}{3}$), Seperempat ($\frac{1}{4}$), Seperenam ($\frac{1}{6}$), Seperdelapan ($\frac{1}{8}$) dan dua per tiga ($\frac{2}{3}$).¹² Golongan kedua, *Ashobah* yang mempunyai arti ahli waris yang perolehan warisanya yaitu semua atau sisa dari harta yang dibagikan kepada pewaris lainnya, seperti ikatan kerabat, *Ashobah* dibagi menjadi *ashobah sababiyah* dan *ashobah nasabiyah*. *Ashobah sababiyah* berdasarkan sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya, sedangkan *ashobah nasabiyah* disebabkan adanya ikatan kerabat. *Ashobah nasabiyah* terdiri atas *ashobah binnafsi*, *ashobah bil ghairi*, dan *ashobah ma'al ghairi*. *Ashobah binnafsi* diartikan sebagai pewaris yang menjadi golongan *ashobah* sebab diri sendiri. Yang termasuk dalam golongan *ashobah binnafsi* adalah seluruh pewaris laki-laki, terkecuali saudara laki-laki satu ibu dan suami. *Ashobah bil ghairi* yaitu ahli waris yang *ashobah* sebab ditarik/dipengaruhi oleh pewaris lain yang telah menjadi *ashobah*. Yang termasuk dalam *ashobah bil ghairi* adalah satu orang/lebih anak perempuan yang menjadi ahli waris bersama satu orang/lebih anak laki-laki, dan satu orang/lebih saudara

perempuan yang mewarisi bersama satu orang/lebih saudara laki-laki.¹³ Sedangkan yang dimaksud dengan *ashobah ma'al ghairi* yaitu pewaris yang menjadi *ashobah* sebab mewarisi berbarengan dengan ahli waris lainnya yang bukan *ashobah*. Ahli waris golongan *ashobah ma'al ghairi* bagiannya adalah sisa dari harta warisan setelah dibagikan kepada *ash-habul furudh*. Sehingga apabila tidak terdapat sisa harta, maka ahli waris *ashobah ma'al ghairi* tidak mendapatkan apapun. Golongan terakhir yaitu *dzawil akham*, golongan ini mendapat warisan karena hubungan keluarga dari pihak perempuan. Dalam golongan ini pewaris tidak mewarisi apabila ada ahli waris *ashobah* dan *dzawil furudz*.

Dalam suber hukum lain, kewarisan islam juga diatur dalam pasal – pasal yang tercantum di Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ada 44 pasal yang mengatur mengenai kewarisan termasuk disalamnya mengenai wasiat dan hibah. Dalam KHI pembahasan mengenai hukum waris ini terdapt dalam buku II mengenai kewarisan, termuat dari pasal 171. Lebih jelasnya akan di paparkan dalam table yang berda dibawah ini.

SEBAB / HUBUNGAN		AHLI WARIS		SYARAT	PEROLEHAN HARTA WARIS	DASAR HUKUM	
						Al-Qur'an / Hadits	Pasal KHI
A	PERKAWINAN (yang masih terikat status)	1.	Istri / Janda	Bila tidak ada anak/cucu Bila ada anak/cucu	1/4 1/8	An-Nisa' 12	180
			2.	Suami / Duda	Bila tidak ada anak/cucu Bila ada anak/cucu		
B.	NASAB /	1.	Anak	Sendirian (tidak ada anak dan cucu lain)	1/2	An-Nisa' 11	176

HUBUNGAN DARAH			Perempuan	Dua atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki	2/3			
			2.	Anak Laki-Laki	Sendirian atau bersama anak / cucu lain (lakilaki atau perempuan) Keterangan : Pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1	Ashobah (sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)	An-Nisa' 11 dan Hadist 01	
			3.	Ayah Kandung	Bila tidak ada anak /cucu	1/3	An-Nisa' 11	177
					Bila ada anak / cucu	1/6		
4.	Ibu Kandung		Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/3	An-Nisa' 11	178		
			Bila ada anak/cucu dan / atau ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/6				

			Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih tetapi bersama Ayah Kandung	1/3 dari sisa sesudah diambil istri/janda atau suami/duda	An-Nisa' 11	
	5.	Saudara laki-laki atau perempuan seibu	Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/6	An-Nisa' 12	181
			Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/3		
	6.	Saudara perempuan kandung atau seayah	Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/2	An-Nisa' 12	182
			Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	2/3		
	7.	Saudara laki-laki	Sendirian atau bersama saudara lain dan tidak	Ashobah (sisa seluruh)	An-Nisa' 12	
		kandung atau seayah	ada anak / cucu DAN tidak ada ayah kandung	harta setelah dibagi (pembagian lain)	dan Hadits 01	
			Keterangan : Pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1			
	8.	Cucu / keponakan	Menggantikan kedudukan orang tuanya	Sesuai yang diganti	Tidak ada Ijtihad	185

			(anak saudara)	yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai kedudukan ahliwaris yang diganti	kedudukannya sebagai ahli waris		
--	--	--	----------------	--	---------------------------------	--	--

Table 1: Pembagian Hukum Waris¹⁴

Pembagian Warisan Menurut Kesetaraan Gender

Pengertian Gender Menurut Bahasa, adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti Kelamin. Dalam KBBI juga dijelaskan bahwa gender mempunyai arti kelamin. Kadang umumnya orang mengenalnya gender biasanya disebut sex, tapi ini adalah kata yang mempunyai makna yang berbeda. Sex disini bermakna penggolongan jenis kelamin manusia secara biologis dan kebiasaan – kebiasaan yang secara alamiah atau sifatnya mutlak dan kodrat dari Tuhan. Lalu gender sendiri mempunyai makna pemikiran yang bersifat relative yang digunakan untuk membedakan laki – laki dengan perempuan dari social – budayanya.¹⁵

Kemudian pendapat lain mengenai gender yaitu gender merupakan persepsi yang digunakan untuk melihat bagaimana perbedaan perilaku, peranan, pola

piker, dan karakter emosional yang terdapat pada laki – laki dan perempuan yang terbentuk dari faktor social, psikologi dan social budaya. Gender lebih tepatnya menunjukkan aspek maskulin dan feminim, bukan kearah jenis kelamin secara garis biologis.¹⁶

Penyetaraan gender adalah suatu fenomena social yang mana menonjolkan kedudukan social antara laki – laki dan perempuan secara adil dan sama rata atau seimbang. Hal seperti ini dapat diwujudkan apabila mendapatkan perlakuan yang adil kepada laki laki dan perempuan. Keadilan atau kesetaraan gender ini perlu diperhatikan masalah situasi dan konteksnya, tidak hanya didasarkan pada perhitungan matematis. Jadi sistem kesetaraan gender ini bermakna kualitas bukan kuantitas.

Dalam hukum kewarisan Islam (fiqih Mawaris) telah ditentukan sedemikian rupa terkait bagian

warisan antara anak laki – laki dan perempuan. Di gambarkan dalam surat An – Nisa' 11-12, ayat tersebut telah menentukan bagaimana hukum kewarisan yang jelas dan mudah untuk dipahami isinya mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dari pewaris nya. Dalam ayaat ini dijelaskan dengan terang bagaiman pembagian warisan antara pihak laki – laki dan perempuan yang mana rasio pembagiannya adalah 2:1 laki mendapatkan bagian yang lebih banyak. Ayat tersebut menurut sebagian para ulama' dapat dikategorikan ssebagai ayat Qathi' yang artinya bersifat mutlak dan tidak bisa di ganggu gugat. Oleh karena itu konsep pembagian tersebut tidak dapat berubah meskipun masyarakatnya berubah. Padahal ayat ini sesuai dengan konsep keadilan yang mana pad jaman dulu seblum diturunkannya ayat ini perempuan bukan bukan hanya tidak mendapatkan warisan melainkan perempuan dijadikan objek sebagai warisan tersebut.

Kenapa adanya perbedaan dalam pembagaian warisan anatara laki – laki dan perempuan karena seorang laki – laki mempunyai tanggung jawab besar dalam roda

kehidupan, laki – laki di takdirkan untuk memeberi mahar, nafkan bagi istri dan anak – anaknya dan menopang kesejahteraan kehidupan keluarganya. Maka sebaliknya kaum perempuan tidak menerima beban apa yang telah dibebankan untuk kaum laki – laki. Bisa dibilang bahwa sebenarnya ayat ini memuliakan dan mensejahterkan perempuan daripada laki – laki.¹⁷

Dalam kasus ini pembagian warisan yang tercantum dalam surat An – Nisa': 11 Volutary law, yang berarti suatu hukum yang baru akan berlaku apabila tidak menemukan jalan alternative dalam menentukan kesepakatannya. Disini yang dimaksud adalah musyawarah guna mendapatkan apakah ada yang meyetujui pembagian warisan dengan rasio 1:1. Jika dalam musyawarah ini tidak mendapat jawaban maka jalan terakhir adalh kembali dengan pembagian warisan secara ketentuan syariat. Dalam hal ini hukum waris juga bisa di artikan Compulsory law yaitu mempunyai ketentuan yang berlaku secara absolut menganut dengan syariat yang sudah ada.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur "*para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian*

dalam pembagian harta warisan setelah masing – masing menyadari bagianya” memperkuat dengan anggapan bahwa pembagian warisan mensepakati untuk pembagian warisan dibagi secara rata. Seperti yang telah di jelaskan oleh Buya Yahya dalam video ceramahnya di youtube, bahwasanya hukum syariat pembagian warisan merupakan petunjuk dari allah dan mebagi warisan secara rata juga termasuk syar’i yaitu pembagian dengan cara damai. Jadi mebagi sama rata boleh saja dengan catatan jangan beranggapan pembagian 2:1 itu tidak adil dan meyakini apa yang telah di syriatkan adalah pembgian yang benar, lalu kemudian harus dari kerelaan dari pihak yang mempunyai bagian lebih besar.¹⁹ Dan dari pengamatan penulis di desa tempat penulis tinggal banyak dari masyarakat menganut system sama rata karena warisan diselesaikan secara kekeluargaan

Menurut penulis kenapa muncul adanya kesetaraan gender karena seiring berjalanya kodisi zaman yang semakin modern perempuan juga mengisi lini yang dijalani oleh laki – laki, banyak kau perempuan bekeja banting tulang sebagai tulang

punggung keluarga sehingga muncul pegiat gender meminta kesetaraan bagi kaum laki – laki dan perempuan. Intinya konsep pembagian warisan ini adil. Namun adil bukan berarti harus sama rata karena adanya konsep keseimbangan dari hak serta kewajiban dari masing masing ahli waris.

D. Kesimpulan

Dapat kita ambil sebuah gagasan bahwa sesungguhnya konsep ahli waris yang sudah di berikan dalam syariat islam lebih memuliakan kepada perempuan. Dengan adanya perbedaan dalam dalam pembagian harta warisan bukan karena beda gender semata, melainkan perbedaan hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh laki laki ini sanagatlah besarterlebih ketika sudah menikah, maka akan bertambah beban menafkahi untuk keluarganya. Sementara itu, pembagian harta warisan dengan bagian sama rata boleh saja dilakukan apabila semua ahli waris bersepakat dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Hukum waris Islam pada kenyataannya dapat mewujudkan konsep keadilan dan kesetaraan gender meskipun keadilan

disini tidak selalu diartikan sama rata.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *Al-Mar'ah bayn Thgyan alNizham al- Gharbi Wa Lithaf al-Tasri al-Rabbani. Terjemahan: Darsim Ermaya Imam Faharuddin*, Solo: Era Intermedia, 2002. ash-Shabuni, M. A., *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.

Djalal, M. A., *Hukum Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.

Feillard, Andree, "Indonesia's Emerging Muslim Feminism: 'Women Leaders On Equality, Inheritance And Other Gender Issues", *Studia Islamika*, Vol. 4, No.1, 1997.

Hakim, M. L., "Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Al- Masalahah Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 12, 2016.

Haryati, N. H., "Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Warisan Perspektif Kyai Pesantren Roudlotul Jannah (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)", *Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan: Lampung, 2017.

Lukito, Rretno, "The Enigma Of National Law In Indonesia: The Supreme Court's

Decisions On Gender-

NeutrallInheritance" *Journal Of Legal Pluralism And Unofficial Law*. 2006

Mardani, *Hukum Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014. Maringo, "Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan

Perempuan", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2017.

Prawiranegara, Syarifudin *Reinterpretasi Sebagai Dasar Reaktualisasi Ajaran- Ajaran Islam*" dalam Iqbal Abdurrauf Saimima, (editor), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Panjimas, 1988

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, cet. Ke-2, Bandung: Penerbit al-Maarif, 1982 Saebeni, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009.

Sofyan, & Suleman Zulkarnain, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Thalib, S., *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Umar, Nazarudin., *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta:

Paramadina, 1996. Usman, Suparman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.